BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi memiliki kunci utama bagi Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat untuk melancarkan tugasnya. Maka, tanpa adanya strategi komunikasi segala hal yang berkaitan dengan tugas penting Kantor wilayah kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat tidak akan lancar.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah Kementiran Hukum dan HAM Jawa Barat terdiri dari beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Salah satunya adalah Kantor Imigrasi. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang di mana Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.[1]

[1] http://jabar.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah diakses tanggal 05-03-2014 jam 21:15 WIB

Demikian pula, Kantor Imigrasi Bandung Kelas I merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian.Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaannya imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sala satu Misi dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM yaitu Menyusun Perencanaan Hukum, Membentuk, menyempurnakan, memperbaharui hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan undang-undang baru sebagai perubahan dari undang-undang lama nomor 9 tahun 1992 di mana Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian diundangkan yang telah mulai berlaku atau disahkan pada tanggal 5 Mei 2011.

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang undangan baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan

tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dipihak lain, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Berdasarkan kebijakan selektif *(selective policy)* yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan

kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia.

Diamping permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni:

1. Letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antar negara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain.
2. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.
3. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang,terorisme, narkotika, dan pencucian uang.
4. Pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif.
5. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas.
7. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing.
8. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional

Asean Plus dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

9. Penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia.
10. Memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian
11. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.[2]

Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk Undang-Undang baru yang lebih komprehensif yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

Dengan demikian dari pertimbagan sehingga membentuk Undang-Undang yang baru maka Devisi Keimigrasian dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat mempunyai tugas yaitu melakukan dan memberikan sosialisasi ke kepada kepala dan staff Kantor Imigrasi Kelas I Bandung karena kantor imigrasi sendiri merupakan Unit Teknik Pelasksana (UPT) dari Kementrian Hukum dan HAM. Dimana dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan serta merubah cara pandang dan cara pikir sesuai dengan perubahan-perubahan paridgma

[2]http://www.expat.or.id/info/UU6-Tahun2011-ImmigrationLaw.htm diakses tanggal 05-03-2014 jam 21:34 WIB

Undang-Undang baru tentang keimigrasian agar dapat terjadi kesamaan presepsi dalam penerapannya.

Sosialisasi menurut Elly M. Setiadi & Usman Kolip, dalam buku "Pengantar Sosialisasi " menerangkan sosialisasi pada hakikatnya adalah

> "Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya." (Setiadi & Kolip, 2011 : 155)

Sosialisasi dalam pengertian luas dimaksudkan penyebaraan informasi atau konsep baru kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami terhadap informasi atau konsep baru tersebut. Intinya sosialiasi merupakan proses komunikasi berlansung secara bertahap dan tidak pernah berhenti. Hal tersebut menjadikan perose sosialisasi sangat penting untuk siapa saja, baik itu untuk individu maupun lembaga.

Dalam kegiatan sosialisasi, Devisi Keimigrasian Kantor Wiliayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mempunyai andil besar dalam mensosialisasikan adanya kegiatan sosialisasi peraturan dan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ini langsung kepada pihak Imigrasi Kelas I Bandung yang hadir di acara sosialisasi bertempat di Hotel Mason Pine Padalaran di mana dalam kegiatan sosialisasi ini menagkat materi mengenai Izin Tinggal Orang Asing berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Oleh karenanya diperlukan sebuah strategi dalam proses sosialisasi tersebut, untuk bisa mensukseskan sosialisasi tentang UN No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersbut maka Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat Devisi Keimigrasian perlu melakukan suatu strategi yang matan.

Strategi itu sendiri merupakan penyerapan dari bahasa Yunani, yaitu strategia. Dimana artinya adalah seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi tindakan apa yang seharusnya diambil sebelum melakukan suatu hal.

Strategi menurut Onong Uchjana Effendy, dalam buku " Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi" menerangkan strategi pada hakikatnya adalah

> "Perencanaan *(palaning)* dan manajemen *(management)* untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah apa saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasional" (Effendy, 2003 : 300)

Demikain pula strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi *(communication planning)* dan manajemen komunikasi *(communication management)* untuk mencapai sutau tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan *(approach)* bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama yaitu :

a. To secure understanding,
b. To establish acceptance,
c. To motivate action
(Effendy, 2011:32)

Pertama adalah *"to secure understanding"*, memastikan bahwa komunikan seperti pesan yang diterimanya. Apabila sudah dapat dimengerti, maka penerimanya itu harus dibina *"to establish acceptance*". Lalu pada akhirnya kegiatan dimotivasi *"to motivate action"*.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi, strategi komuniaksi sangat penting digunakan dalam sosialisasi kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Oleh karenanya diperlukan sebuah strategi dalam proses sosialisasi tersebut. Untuk bisa mensukseskan sosialisasi tentang Peraturan dan UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut maka Devisi Keimigrasian Hukum dan Ham Jawa Barat perlu melakukan strategi komunikasi.

Menurut seorang pakar perencanaan komunikasi Middeleton (1980) yang dikutip Hafied Cangara dalam bukunya Perencanaan dan strategi Komunikasi mengatakan :

> "Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunitor, pesan, saluran, media, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal." (Cangara, 2013 : 61)

Perumasan strategi harus memerlukan elemen komunikasi dimana strategi komunikasi memiliki isi pesan yang jelas dan benar sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh komunikannya.

Agar kegiatan sosialisasi tersebut efektif maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat harus memiliki perencanaan yang matang guna mencapai tujuan yang dinginkan dengan bantuan media komunikasi.

Oleh Karena itu, Strategi komunikasi inilah yang kemudian digunakan Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat dalam mensosialisasikan peraturan dan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian , serta pesan dari sosilisasi yang mereka sampaikan dapat diterima oleh kepala dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

Dari penjelasan dari di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"Strategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti memperoleh rumusan masalah berupa pertanyaan makro yang merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dan pertanyaan mikro yang merupakan pertanyaan permasalahan berdasarkan teori sebagai pengerucutan pertanyaan penelitian.

1.2.1 Pertanyaan Makro

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan pertanyaan utama yaitu :

"Bagaimana "Stategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung" ?

1.2.2 Pertanyaan Mikro

Berdasarkan pertanyaan makro diatas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana **Rencana** Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan Dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?
2. Bagaimana **Pesan** yang disampaikan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?
3. Bagaimana **Media** yang digunakan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan

dan Undang-undang Nomor 6 Tahun Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?

4. Bagaimana **Tujuan** yang diinginkan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada devisi dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penilitan

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan tentang Strategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal maka terlebih dahulu perlu tujuan yang terarah dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui **Rencana** Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

2. Untuk mengetahui **Pesan** yang disampaikan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
3. Untuk mengetahui **Media** yang digunakan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawab Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
4. Untuk mengetahui **Tujuan** yang diinginkan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Komunikasi secara umum, sedangkan secara khusus tentang strategi komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1.4.2.1 Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman mengenai suatu strategi komunikasi dalam memberikan suatu pemahaman kepada komunikan sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan.

1.4.2.2 Kegunaan Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan , informasi dan dijadikan literatur dalam menudukung materi materi perkuliahan bagi universitas, program studi, dan mahasiswa – mahasiswi ilmu komunikasi, serta sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya terutama bagi penelitian sejenis.

1.4.2.3 Kegunaan Bagi Lembaga

Hasil peneltian ini diharapkan juga bisa menjadi masukan bagi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Barat dalam memberikan pengetahuan informasi kepada pihak Imigrasi tentang strategi komunikaasi dalam sosialisasi peraturan dan undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentag keimigrasian sehingga melalui undang-undang tersebut pemasalahan yang dihadapi oleh orang asing bisa dikurangi dan diatasi.